Penetapan Tarif Retribusi Penguji Kendaraan Bermontor Perbup No. 57, Berita Daerah 2020/No. 57, 3 hlm.

PERATURAN BUPATI NO.57 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK

- : bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat ditinjau kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - bahwa tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sudah tidak mampu untuk memenuhi biaya pengujian kendaraan bermotor saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - dasar hukum: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5161);

CATATAN

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Desember 2020 dan ditetapkan 9 Desember 2020